

BERITA



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 67

TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 59 TAHUN 2010

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
PANGKALAN PENDARATAN IKAN JAYANTI CIDAUN**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Pendaratan Ikan Jayanti Cidaun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);
11. Peraturan Bupati Cianjur nomor 06 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2009);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perikanan Peternakan dan Kelautan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA PANGKALAN PENDARATAN IKAN JAYANTI CIDAUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.

4. Dinas adalah Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur.
6. Pangkalan Pendaratan Ikan Jayanti selanjutnya disebut PPI adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur.
7. Kepala PPI selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Pangkapan Pendaratan Ikan Jayanti pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi PPI.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) PPI adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas di bidang tata pelabuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendaratan ikan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PPI sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) PPI mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dibidang tata pelabuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendaratan ikan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), PPI menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan PPI sesuai dengan program dan kegiatan dinas;
 - b. penyiapan bahan koordinasi perumusan program dan kegiatan dinas di bidang tata pelabuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendaratan ikan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang tata pelabuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendaratan ikan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan operasional tata pelabuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendaratan ikan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, arsip dan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan PPI sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Unsur-Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur organisasi PPI, adalah sebagai berikut :

- a. unsur pimpinan adalah Kepala;
- b. unsur pembantu pimpinan Sub Bagian Tata Usaha;
- c. unsur pelaksana adalah Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi PPI, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Pelabuhan;
 - d. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi PPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS KEPALA

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tata pelabuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendaratan ikan serta memimpin, mengkoordinasikan seluruh kegiatan PPI sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI

Bagian Kesatu
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan serta melaksanakan penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan PPI sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7, sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan sub bagian tata usaha sesuai dengan rencana kegiatan PPI;

- b. pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan, perlengkapan umum, rumah tangga dan hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan bahan pembinaan pegawai;
- e. pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- f. pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan PPI;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala;
- h. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil kegiatan sub bagian tata usaha kepada kepala.

Bagian Kedua

Seksi Tata Pelabuhan

Pasal 9

Seksi Tata Pelabuhan, mempunyai tugas melaksanakan teknis penataan pelabuhan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9, seksi tata pelabuhan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan seksi tata pelabuhan sesuai dengan rencana kegiatan PPI;
- b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dinas di bidang penataan pelabuhan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan teknis operasional penataan pelabuhan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan PPI, dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas seksi tata pelabuhan;
- e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pangkalan di bidang penataan pelabuhan dan teknis pemanfaatan pelabuhan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi tata pelabuhan kepada kepala.

Bagian Ketiga

Seksi Sarana dan Prasarana

Pasal 11

Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional pengelolaan sarana dan prasarana pendaratan ikan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, seksi sarana dan prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan seksi sarana dan prasarana sesuai dengan rencana kegiatan PPI;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional dinas di bidang pengelolaan sarana dan prasarana pendaratan ikan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan operasional pengelolaan sarana dan prasarana pendaratan ikan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengumpulan dan pengolahan data mengenai jenis, jumlah, manfaat dan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki pangkalan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi dilingkungan PPI, dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas seksi sarana dan prasarana;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi sarana dan prasarana kepada kepala.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

Pada PPI dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 13, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh kepala.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATAKERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui kepala bidang budidaya perikanan.
- (2) Dalam melaksanakannya kepala, kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup PPI.

- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan PPI wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan PPI bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan PPI wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi dinas serta menjabarkannya dalam program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan/atau arahan kepada bawahan.
- (8) Kepala menyampaikan laporan kepada kepala dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (8), tembusan laporannya dapat disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 17

- (1) Kepala sub bagian tata usaha mewakili kepala dalam batas-batas kewenangan yang dilimpahkan apabila kepala berhalangan melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal kepala sub bagian tata usaha berhalangan melaksanakan tugas kepala sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala dapat menunjuk salah satu kepala seksi untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian kepala serta para pemangku jabatan lainnya dalam lingkungan balai dilakukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala melaksanakan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 8 Desember 2010
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 8 Desember 2010
Pdt. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. BACHRUDDIN ALI
NIP. 19571231 198503 1 086

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2010 NOMOR 67.


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 59 TAHUN 2010

TENTANG


ORGANISASI DAN TATA KERJA PANGKALAN PENDARATAN IKAN JAYANTI CIDAUN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Diundangkan di Cianjur

pada tanggal 8 Desember 2010
Pdt. SEKRETARIS DAERAH,



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 8 Desember 2010
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETTJEP MUCHTAR SOLEH